

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan

LKJIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

LKJIP ini kami harapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 kepada pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan kepada kami dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hasil kinerja yang dicapai dapat digunakan sebagai pemicu perbaikan peningkatan kinerja selanjutnya bagi jajaran aparatur Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak dalam penyelesaian LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang maupun pencapaian kinerja selama tahun 2024

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kami mengharap masukan, saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Demikian laporan ini kami susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. MUHAMMAD. YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

Nip.19810611 200003 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Semenjak dibentuk pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026

Pada tahun 2021 dengan adanya Perubahan Kedua RPJMD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga dilakukan perubahan pada beberapa target indikator. Sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun Kelima (tahun 2024) telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 termasuk perubahannya.

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melaporkan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya, sehingga dapat diketahui persentase capaian kinerjanya.

Hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja pada sasaran tersebut didapatkan nilai kategori dari Sedang hingga Tinggi. Berdasarkan analisa efisiensi dengan cara membandingkan tingkat capaian sasaran dengan penggunaan sumber daya anggaran, maka sasaran pertama menunjukkan efisiensi sebesar 13,74 % sedangkan sasaran kedua menunjukkan efisiensi sebesar 9,94 %. Untuk capaian output kegiatan dengan penggunaan sumber daya anggaran, dari semua kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak efisien karena ada output kegiatan yang tidak dapat tercapai 100%.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 171 / I / 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 171 / I / 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Penyusunan LKj-IP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran capaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan



umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu pecahan Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan

c. Kepala Tata Lingkungan, membawahi :

- Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
- Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup

d. Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :

- Sub Koordinator Pengurangan Sampah
- Sub Koordinator Penanganan Sampah
- Sub Koordinator Bahan, Berbahaya dan Beracun

e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi :

- Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan
- Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
- Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan



f. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :

- Sub Koordinator Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
- Sub Koordinator Penegakan Hukum
- Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

g. Jabatan Fungsional

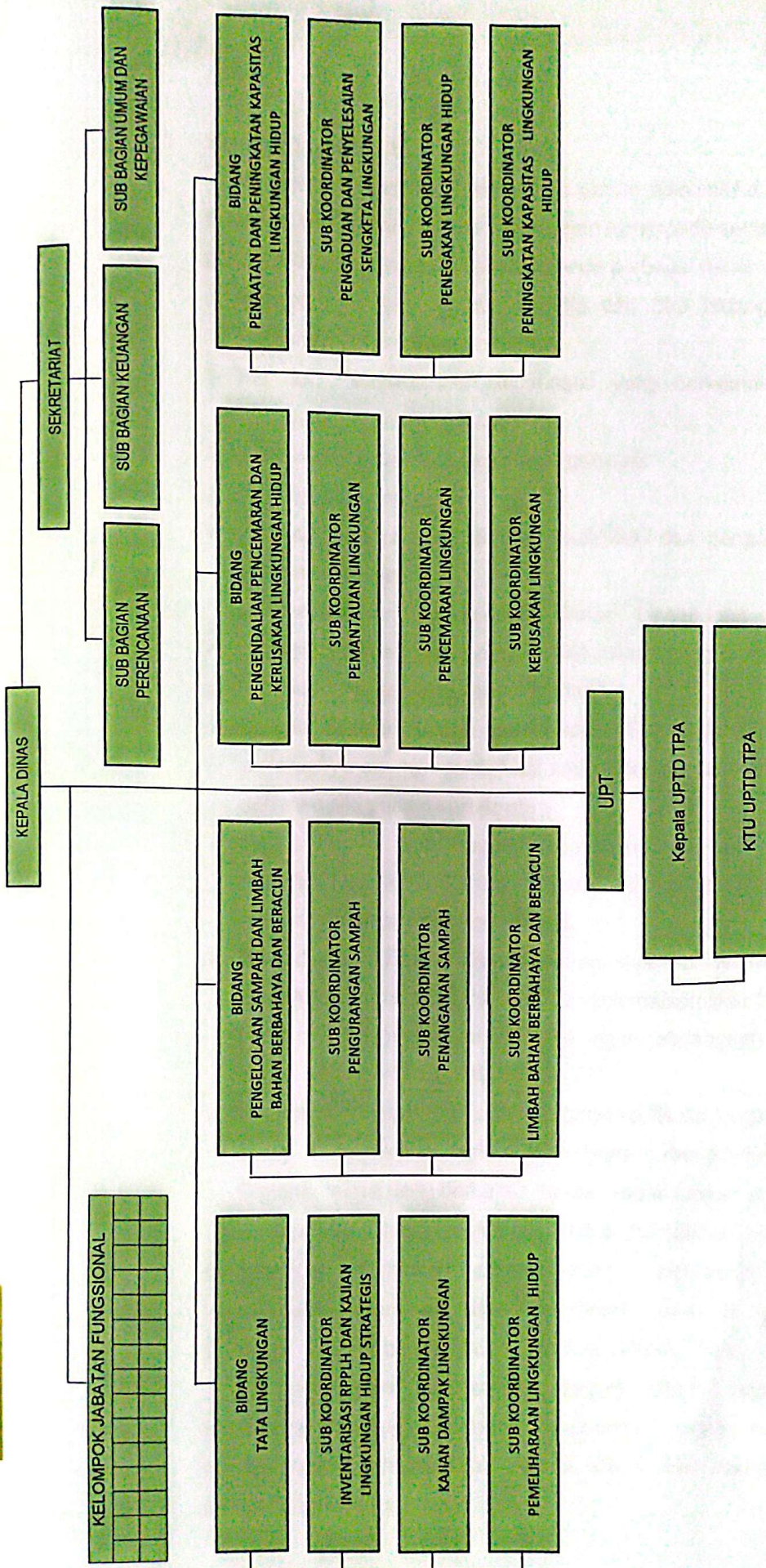
- Pengendalian Dampak Lingkungan
- Pengawas Lingkungan
- Penyuluh Lingkungan

h. UPTD Dinas

- Kepala UPTD TPA
- KTU UPTD TPA

A.2 Bagan Struktur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar





A.3. Sumberdaya SKPD

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.



Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan jabatan, Pendidikan, pangkat dan golongan.

1. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas, maka perlu adanya formasi jabatan structural pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas. Berikut ini data table Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Lingkungan Hidup :

Pejabat Struktural berdasarkan Eselon

No .	Jabatan	Eselon										Jumlah
		II/a		III/a		III/b		IV/a		IV/b		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4
4.	Kasubbag / Kepala UPTD	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5
Jumlah		1	-	1	-	3	1	1	3	1	-	11

2. Jabatan Fungsional

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup :

No.	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pengawas Lingkungan Hidup	2	2	4
2.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	2	-	2
Jumlah		8	2	10

3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan formal. Berikut personal Dinas Lingkungan Hidup sesuai tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut :



Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata Dua (S2)	10	4	14
2.	Strata Satu (S1)	8	4	12
3.	Diploma 3 (D3)	1	1	2
4.	SLTA Sederajat	7	4	11
Jumlah		26	13	39

4. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang professional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, maka Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparturnya baik melalui Pendidikan formal maupun Pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pangkat dan golongan:

PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	2	-	2
3.	Pembina	IV/a	4	2	6
4.	Penata Tingkat I	III/d	7	5	12
5.	Penata	III/c	4	0	4
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	1	3
7.	Penata Muda	III/a	0	3	3
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1	0	1
9.	Pengatur	II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	5	1	6
11.	Pengatur Muda	II/a	0	-	0
Jumlah			26	13	39



B. Isu-Issu / Permasalahan Strategis Organisasi

B.1. Isu-Issu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup analisa Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Tingginya Pencemaran air
2. Meningkatnya pencemaran udara
3. Masih kurangnya proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah

B.2. Permasalahan Strategis

Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diselenggarakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan Sampah Domestik dan B3;
Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang dan Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan;
- 2) Belum terbentuknya tenaga pendamping mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- 3) Perlunya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hak kearifan lokal;
- 4) Belum ada regulasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya dan warga sekolah pada khususnya tentang perilaku ramah lingkungan;



- 6) Perlunya kesadaran masyarakat melakukan pengolahan sampah;
- 7) Perlunya Teknologi Pengelolaan dan Penanganan Sampah di tingkat masyarakat;
- 8) Belum optimalnya penanganan dan pengolahan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang karena kurangnya sarana dan prasarana persampahan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten	Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)	74
2.	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30
3.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	72 (BB)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Tujuan yang akan dicapai adalah ***"Meningkatkan efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup"***. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 3 sasaran strategis dengan masing-masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Untuk mencapai Sasaran strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Memiliki 10 (Sepuluh) Program yang terdiri dari 17 Kegiatan yang dikelola oleh 4 bidang. Dari 10 program tersebut terbagi 3 (tiga) yang memiliki fungsi masing-masing yang menjadi program pendukung indikator kinerja utama Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program yang mendukung tercapainya Indikator ***Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)*** adalah :
 - a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota



- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - e. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - 1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - f. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - g. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 1). Pengelolaan Sampah
2. Program yang mendukung tercapainya Indikator kedua adalah **Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** adalah :
- i. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)



- 1). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Program yang mendukung tercapainya Indicator ketiga adalah **Predikat Nilai SAKIP** adalah :
 - j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permenagot Nomor 88 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % s	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sasaran Strategis

1. Terlaksananya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten
2. Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)	74
2	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30
3	Predikat Nilai SAKIP	72 (BB)

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai Tujuan sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"**. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat beberapa indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut.



A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)	74	54,97	74,28
2	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30	23,52	78,40
3	Predikat Nilai SAKIP	72	Blm terbit	-

Pengukuran Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}}$$

Pengukuran Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati diperoleh berdasarkan

$$\frac{\text{Luas RTH Ibukota Kabupaten}}{\text{Luas Wilayah Ibukota / Kabupaten}} \times 100\%$$

Pengukuran Predikat Nilai SAKIP diperoleh dari **Nilai SAKIP** :

Berdasarkan dari hasil pengukuran masing-masing indikator maka diperoleh data realisasai IKPS sebesar = 54,97 (Predikat Rendah) dan Proporsi RTH Publik sebesar = 23,52 (Predikat Sangat Rendah)

Capaian Kinerja yang dapat diperoleh berdasarkan realisasi adalah sebagai berikut IKPS sebesar = 74,28 (predikat Sedang) dan Prporosi RTH Publik sebesar = 78,40 (Predikat Tinggi)

Untuk mengetahui capaian indicator kinerja utama (ilKU) dapat diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Reallsasi}}{\text{Target}} \times 100$$



B. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-20
Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2023	2024
1.	Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)	55,58	54,97
2	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23,52	23,52
3	Predikat Nilai SAKIP	55,55	

C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja Kabupaten kota Tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-22
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Jangka Menengah

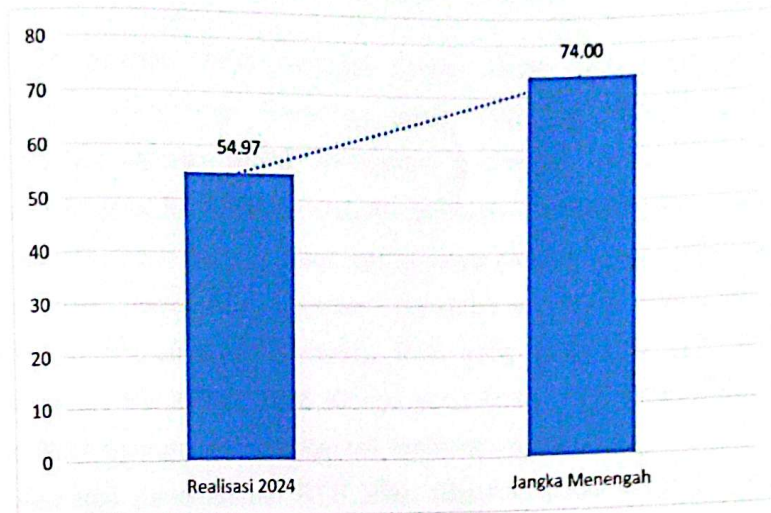
No	Indikator Kinerja	2024	Jangka Menengah
1.	Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)	54,97	74
2	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23,52	30
3	Predikat Nilai SAKIP	-	72



Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada grafik berikut:

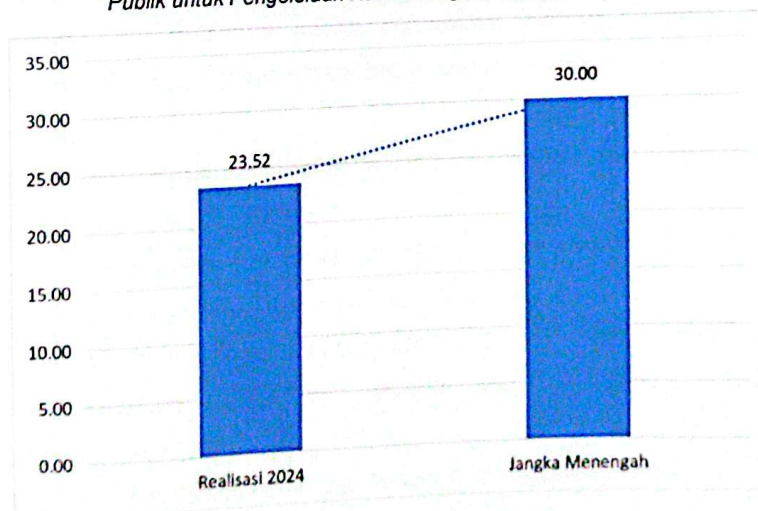
Grafik 4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah

Grafik 4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan jangka Menengah untuk Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)



Untuk realisasi *Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)* Kabupaten kota Tahun 2024 yaitu 54,97, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 74,00 belum memenuhi target, sebagaimana tergambar dalam grafik tersebut di atas

Grafik 4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan jangka Menengah untuk Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati





Untuk *Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* Kabupaten kota Tahun 2024 yaitu 23,52, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 30.00 belum memenuhi target, sebagaimana tergambar dalam grafik tersebut di atas.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Indikator Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS) mengalami penurunan sedangkan untuk indikator *Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* realisasinya sama dengan tahun sebelumnya karena Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan kegiatan penambahan RTH tetapi hanya melakukan pemeliharaan terhadap RTH yang telah ada dari tahun sebelumnya. Perubahan hasil Kinerja yang terjadi dari tahun 2023 ke tahun 2024 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Kegiatan penambahan RTH tidak dilakukan pada tahun berjalan, akan tetapi tetap melakukan pemeliharaan terhadap RTH yang sudah ada.
2. Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah yang belum memadai
3. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan produksi limbah yang lebih banyak
4. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan daur ulang, dan minimnya usaha pemisahan sampah organik dan anorganik juga menjadi faktor besar dalam meningkatnya volumen sampah
5. Masyarakat belum memahami pentingnya memilah sampah organik dan anorganik.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menambah lahan RTH serta menambah luasan RTH yang dipelihara
2. Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah



4. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan
5. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung Pencapaian sasaran *Presentase Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten* ini sebesar Rp. 6.959.709.500 dengan realisasi sebesar Rp 6.125.765.864 atau 88,02 %. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 74,28%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 13,74 %.

Penetapan Anggaran untuk sasaran *Peningkatan tata Kelola Lingkungan Hidup, dan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaaragaman Hayati* sebesar Rp.1.779.831.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.590.062.300 atau 88,34 %. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 78,40%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 9.94 %.

Tabel III-23

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Presentase Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten	Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)	74,28	88,02	13,74
Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup, dan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaaragaman Hayati	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	78,40	88,34	9.94
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	-	-	-



F. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

1. Program yang mendukung tercapainya Indikator *Indeks kualitas penanganan sampah (IKPS)* adalah :

- a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - 1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- f. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP



- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- h. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 1). Pengelolaan Sampah
2. Program yang mendukung tercapainya Indicator kedua adalah **Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** adalah :
 - j. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - 1). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Program yang mendukung tercapainya Indicator ketiga adalah **Predikat Nilai SAKIP** adalah :
 - j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah kriteria dari *Sedang* hingga *Tinggi*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	capaian	kriteria
1.	Presentase Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten	74,28	Sedang
2.	Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup, dan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	78,40	Tinggi
3.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria dari *Sedang* hingga *tinggi*

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten / kota ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai Predikat Sedang - Tinggi, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

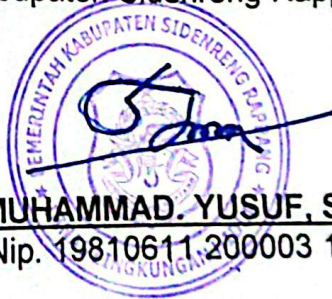


1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
3. Melakukan review terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

pangkajene Sidenreng, 17 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang,



Ir. H. MUHAMMAD. YUSUF, ST., M.Eng
Nip. 19810611-200003 1 002

**PENRANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024**

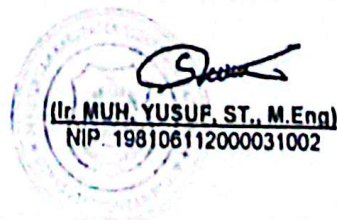
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	63.02
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.24
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	52.20
2	Persentase Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten	Indeks Kualitas Penanganan Sampah (IKPS)	74
3	Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup, dan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	30
			50.38
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	72 (BB) Kategori

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	87.835.000	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	58.929.500,00	APBD
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.779.831.000,00	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	35.864.500,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	36.814.000,00	APBD
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	5.652.500,00	APBD
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.610.500,00	APBD
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.748.500,00	APBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	6.625.255.000,00	APBD

Pangkajene Sidenreng, 30 Oktober 2024


DR. NS. H. BASRA, S.Kep., M.Kes
 NIP. 197012021991031005

Kepala Dinas Lingkungan Hidup


Ir. MUH. YUSUF, ST., M.Eng
 NIP. 198106112000031002

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUAR (OUT PUT)		BOBOT	Jumlah Dana / DPA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)		TERTINGGAL %		SISA ANGGARAN	KFT
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			35,74	4.860.550.500	4.714.458.226	96,99	94,79	34,66	33,88		
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,27	36.721.000	27.782.510	75,66	100,00	0,20	0,27		
2.11.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,11	15.322.000	13.525.793	88,28	100,00	0,10	0,11	1.796.207	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,11	15.322.000	13.525.793	88,28	100,00				
2.11.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,02	2.500.000	2.443.615	97,74	100,00	0,02	0,02	56.385	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,02	2.500.000	2.443.615	97,74	100,00				
2.11.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0,03	3.607.000	3.447.168	95,57	100,00	0,03	0,03	159.832	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,03	3.607.000	3.447.168	95,57	100,00				
2.11.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,02	2.500.000	1.532.010	61,28	100,00	0,01	0,02	967.990	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,02	2.500.000	1.532.010	61,28	100,00				
2.11.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0,04	5.996.000	4.098.730	68,36	100,00	0,03	0,04	1.897.270	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,04	5.996.000	4.098.730	68,36	100,00				
2.11.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,05	6.796.000	2.735.194	40,25	100,00	0,02	0,05	4.060.806	
2.11.01.2.02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,05	6.796.000	2.735.194	40,25	100,00				
2.11.01.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menemuka Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	26,63	3.622.148.600	3.562.007.467	98,34	100,00	26,19	26,63		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			26,66	3.598.626.000	3.540.009.154	98,37	100,00	26,03	26,46	58.616.846	
2.11.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	0,06	8.000.000	7.979.683	99,75	100,00	0,06	0,06	20.317	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,06	8.000.000	7.979.683	99,75	100,00				
2.11.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsi/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsi/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsi/ Semester SKPD	12 Laporan	0,11	15.522.600	14.018.630	90,31	100,00	0,10	0,11	1.503.970	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,11	15.522.600	14.018.630	90,31	100,00				
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instansi Lintas/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	4 Paket	3,91	531.489.500	530.449.548	99,80	93,00	3,90	3,63		
2.11.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Lintas/ Penerangan Bangunan Kantor			0,03	3.449.000	3.392.000	98,35	86,00	0,02	0,02	57.000	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,03	3.449.000	3.392.000	98,35	86,00				

2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengkajian Kebencanaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengkajian Kebencanaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5 Dokumen	0,04	5,652,500	4,371,608	77,34	0,00	0,03	0	1,280,892
2.11.09	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,04	5,652,500	4,371,608	77,34	0,00			
2.11.09.2.01	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0,73	99,610,500	79,637,513	79,95	80,00	0,59	0,59	
2.11.09.2.01.0001	Pembayaran Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kota			0,73	99,610,500	79,637,513	79,95	80,00	0,59	0,59	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha Dunia Pendidikan/Transaksi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha Dunia Pendidikan/Transaksi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH	5 Entitas	0,73	99,610,500	79,637,513	79,95	80,00	0,59	0,59	19,972,987
2.11.10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,73	99,610,500	79,637,513	79,95	80,00			
2.11.10.2.01	PROGRAM PENANGKAPAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			0,07	9,748,500	8,644,900	88,68	90,00	0,06	0,06	
2.11.10.2.01	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			0,07	9,748,500	8,644,900	88,68	90,00	0,06	0,06	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	13 Pengaduan	0,07	9,748,500	8,644,900	88,68	90,00	0,06	0,06	1,103,600
2.11.11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,07	9,748,500	8,644,900	88,68	90,00			
2.11.11.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			48,71	6,625,253,000	5,826,764,709	87,95	91,68	42,84	44,66	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			48,71	6,625,253,000	5,826,764,709	87,95	91,68	42,84	44,66	
2.11.11.2.01.0007	Penyelesaian Sampah dan Prasarana Pengangkutan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sampah dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	1,89	256,989,000	146,887,900	57,16	60,44	1,08	1,42	110,101,100
2.11.11.2.01.0012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			0,39	53,309,000	52,387,900	98,27	100,00			
2.11.11.2.01.0012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Modal			1,50	203,680,000	94,500,000	46,40	50,08			
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	22 Ton	31,76	4,320,033,300	3,864,944,973	89,47	100,00	26,42	31,76	455,090,327
2.11.11.2.01.0019	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			31,76	4,320,033,300	3,864,944,973	89,47	100,00			
2.11.11.2.01.0019	Pengangkutan sampah melalui pendauran	Jumlah sampah yang terdaur ulang	9 Ton	15,06	2,048,230,700	1,814,931,836	88,61	100,00	13,34	15,06	233,298,864
2.11.11.2.01.0019	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Belanja Operasi			15,06	2,048,230,700	1,814,931,836	88,61	100,00			
JUMLAH				100	13,600,091,000	12,430,236,390			91,4	98,7	

